

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR... TAHUN...

TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI INFORMASI  
MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama dalam diseminasi informasi melalui media massa merupakan sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis;
  - b. bahwa perkembangan teknologi komunikasi serta meningkatnya peran media massa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menuntut adanya kerjasama yang terarah, efektif, dan akuntabel antara pemerintah daerah dengan media massa;
  - c. bahwa untuk menghindari ketidakpastian, menjamin keteraturan, dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan media massa, diperlukan pengaturan mengenai pedoman kerjasama diseminasi informasi melalui media massa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

7/4

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

7  
2

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dearah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Dearah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Dearah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

Menetapkan

MEMUTUSKAN :  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris Dearah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Dearah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
6. Katalog Elektronik adalah sarana untuk dapat melakukan metode pemilihan penyedia melalui metode *E-purchasing*.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah Pejabat Adminitrasi / Pejabat Fungsional / Personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan / atau *E-purchasing*.
10. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SIKaP merupakan aplikasi database penyedia

7  
4  
2

seluruh Indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran terhadap pengelolaan / penggunaan anggaran di unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Pers adalah lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
15. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
16. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
18. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
20. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum/ Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan.
21. Media massa adalah alat, sarana, saluran komunikasi resmi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik berbentuk cetak, elektronik siber.
22. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha dibidang pers berupa media cetak, media elektronik, media siber, kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
23. Media Cetak adalah sarana media massa yang di cetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
24. Media Elektronik adalah media yang menggunakan

4  
A

elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik antara lain dalam bentuk rekaman video, rekaman audio.

25. Media Online adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta berbadan hukum yang persyaratan Undang-Undang Pers.
26. Advertorial adalah konten berbayar dalam bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik yang bertujuan persuasif kepada publik untuk mempromosikan program, kegiatan, barang, jasa pemerintah atau swasta.
27. Banner adalah bagian berupa gambar dan/ atau tulisan yang bergerak dan atau/ atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi berbayar.
28. Iklan layanan masyarakat adalah iklan berbayar yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian, dukungan serta keikutsertaan masyarakat terhadap program, kegiatan pemerintah daerah.
29. Siaran Langsung adalah siaran acara radio atau televisi di tempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di dalam atau luar studio.
30. Siaran tunda adalah siaran peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.
31. Liputan khusus adalah liputan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan dengan matang mengambil aspek dan sudut beragam, serta terdapat penegasan atau penekanan pada hal-hal khusus.
32. Sponsorship program berita adalah upaya memelopori, memprakarsai, suatu kegiatan siaran pemberitaan di stasiun radio oleh pemerintah daerah dalam rangka desiminasi informasi program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
33. Sistem Integrasi Komunikasi Publik yang selanjutnya disebut Seklik adalah aplikasi layanan pendataan dan verifikasi Perusahaan pers dalam rangka digitalisasi tata kelola kerjasama diseminasi informasi publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
34. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian guna penetapan bobot nilai media massa.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persyaratan;
- b. ruang lingkup dan jenis kerjasama;
- c. tata cara pelaksanaan kerjasama;
- d. tim verifikasi;
- e. pembayaran; dan

## Pasal 3

- (1) Asas kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers meliputi:
- a. faktual;
  - b. keseimbangan;
  - c. harmonis;
  - d. etis;
  - e. kemitraan;
  - f. profesional;
  - g. transparan;
  - h. akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan Pers dalam penyebaran informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II  
PERSYARATAN

## Pasal 4

Perusahaan Pers yang akan melaksanakan kerjasama diseminasi informasi dengan Pemerintah Kabupaten, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Pers diatas materai;
- b. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian;
- c. Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 58130 untuk Media Cetak, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 63122 untuk Media Siber , Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 60202 untuk Media TV dan KBLI 60102 untuk Media Radio;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- e. Bukti lapor SPT tahun berjalan.
- f. Surat penunjukan untuk Kepala Biro/perwakilan di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. Copy/Scan KTP Elektronik dan/atau surat keterangan domisili bagi biro/perwakilan/wartawan di Kabupaten
- h. Melampirkan kartu pers wartawan yang ditugaskan
- i. Surat kuasa untuk penandatanganan bukti pembayaran dari pimpinan perusahaan pers diatas materai;
- j. melampirkan nomor rekening giro perusahaan;

4  
A

## Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media cetak, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
- b. melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Cetakan dari percetakan yang ditandatangani oleh pimpinan percetakan di atas materai, keterangan sebaran Cetakan di Kabupaten;
- c. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten; dan
- d. dokumentasi publikasi berita Kabupaten 3 (tiga) edisi terakhir.

## Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media online, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tangkapan layar web hosting;
- b. diutamakan melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan Utama, Wartawan Madya/Muda bagi wartawan daerah;
- c. menampilkan statistik pengunjung, rangking website global dan nasional, usia web dan habis masa berlaku (memperbarui informasi) dibuktikan dengan tangkapan layar;
- d. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten;
- e. dokumentasi publikasi berita Kabupaten 3 (tiga) edisi terakhir;

## Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media elektronik, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tangkapan layar web hosting;
- b. melampirkan sertifikat uji kompetensi Wartawan Utama, Wartawan Madya/Muda bagi wartawan daerah;
- c. melampirkan Izin Penyiaran Publik untuk televisi dan Izin Stasiun Radio yang masih berlaku;
- d. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten;
- e. melampirkan keterangan jangkauan Geografis, daya siar, status siaran niaga/komunitas, dan persentase muatan konten siaran;

## Pasal 9

Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di unggah pada portal [www.seklik.kaboki.go.id](http://www.seklik.kaboki.go.id).



### BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

#### Pasal 12

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi aspek penyebarluasan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ruang Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh OPD/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu yang disepakati, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa:
  - a. penerbitan Advertorial;
  - b. penerbitan Banner;
  - c. penayangan Berita Berbayar;
- (4) Jenis Kerjasama dengan media elektronik dapat berupa:
  - a. penayangan Liputan Khusus;
  - b. penayangan Siaran Langsung/ Siaran Tunda;
  - c. penayangan Iklan Layanan Masyarakat;
  - d. sponsorship rubrik berita daerah;
- (5) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa :
  - a. sewa Kanal;
  - b. penerbitan advertorial;
  - c. penayangan Banner;
  - d. penayangan Berita Berbayar;

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten, terlebih dahulu menyampaikan penawaran kerjasama beserta kelengkapan persyaratannya melalui aplikasi Seklik dengan ketentuan:
  - a. satu Perusahaan Pers hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media cetak, online atau elektronik
  - b. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu perusahaan pers.
  - c. terdaftar sebagai penyedia pada SIKaP dan menayangkan produk pada katalog elektronik versi terbaru.
- (2) Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (3) Penawaran...
- (3) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi berupa kelengkapan dokumen penawaran kerjasama serta verifikasi bobot nilai, yaitu pengecekan performa media berdasarkan data yang diunggah oleh pers pada aplikasi Seklik

- (5) Verifikasi bobot nilai dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan teknis yang diunggah Perusahaan pers pada aplikasi Seklik.
- (6) Data teknis yang dilampirkan akan menghasilkan bobot nilai masing-masing Perusahaan Pers dengan formula nilai point dibagi total nilai dikali seratus selanjutnya bobot nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan total bobot nilai.
- (7) Setelah didapatkan total bobot nilai sebagaimana dimaksud pasal (6) dilakukan penentuan kategori tier (tingkatan) perusahaan pers melalui klasifikasi perolehan bobot nilai dengan kategori sebagai berikut
  - a. total bobot nilai 91 s.d 100 kategori tier 1
  - b. total bobot nilai 81 s.d 90 kategori tier 2
  - c. total bobot nilai 51 s.d 80 kategori tier 3
  - d. total bobot nilai 25 s.d 50 kategori tier 4
  - e. total bobot nilai kurang dari 25 kategori tier 5
- (8) Hasil bobot nilai dan kategori tier perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat (7) menjadi bahan pertimbangan PPK untuk melakukan negosiasi harga pada Katalog Elektronik.
- (9) Seluruh proses pemesanan, negosiasi, hingga transaksi kerjasama diseminasi informasi pada media massa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik katalog elektronik.

#### Pasal 11

- (1) Format Tabel Isian Media tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Penetapan Poin Kriteria dan Penetapan Besaran Nilai Kerjasama Penerbitan Media tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TIM VERIFIKASI

#### Pasal 12

- (1) Tim verifikasi ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi dari tenaga ahli yang bersertifikasi bidang komunikasi, informasi dan jurnalistik.
- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. melakukan inventarisasi permohonan kerjasama kemitraan publikasi dari Perusahaan pers pada aplikasi Seklik;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang di tentukan;
  - c. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers;
  - d. melakukan pembobotan poin perusahaan pers berdasarkan nilai poin yang diperoleh Perusahaan

- Pers pada aplikasi Seklik;
- e. menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian bobot nilai Perusahaan Pers kepada PA, PPK sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi; dan
  - f. mengumumkan hasil verifikasi pada aplikasi Seklik.

## BAB VI PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran publikasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers berdasarkan pesanan dari PP dan disetujui oleh PPK melalui katalog elektronik.
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat penayangan kerjasama publikasi dimaksud merupakan harga yang telah disepakati dan tertuang dalam berita acara hasil negosiasi pada katalog elektronik.
- (3) Pembayaran dilakukan setelah penerbitan dengan melampirkan bukti fisik beserta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku serta ditransfer ke rekening giro Perusahaan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
Pada Tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN NOMOR  
.....

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M Muchendi Mahzareki".